

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PAIAN

3.1. Sejarah pengadilan agama Painan

Pengadilan Agama Painan berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat.

Ketika Pengadilan Swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Painan). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Dalam Penetapan Menteri Agama No.58 tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Painan, Disamping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan

secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Painan, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, dari awalnya Pengadilan Agama Painan terletak di Jl. Dr. Moh. Hatta Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sampai sekarang belum ada perubahan lokasi kantor).

Status awal Pengadilan Agama Painan termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Padang dengan nama Mahkamah Syari'ah Padang di Painan (sebagai perwakilan). Kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat maka Pengadilan Agama Painan mulai berdiri sendiri (tidak ditemukan data akurat kapan mulai berdiri sendiri).

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserahkan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Painan pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Painan mulai dibangun dengan DIPA yang selesai pada tahun 2007 dan ditempati sampai sekarang.

Sumber : Data Pengadilan Agama Painan

3.2. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama Painan

Pengadilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Painan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Pengadilan Agama Painan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syri'ah.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orangtua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

“waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

“wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

“hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

“zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

“infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

“shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

“ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. Asuransi syari’ah;
- d. Reasuransi syari’ah;
- e. Reksa dana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. Bisnis syari’ah.

(Sumber : Data Pengadilan Agama Painan)

Fungsi Pengadilan Agama Painan adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Agama Painan adalah Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang pada seluruh hakim Pengadilan Agama Paianan diterapkan secara adil, tepat dan benar.

- b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

d. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dengan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan(teknis dan persidangan), dan administrasi umum(kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).

f. Fungsi Lainnya

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagiannya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK VIII/2007 tentang keterbukaan informasi dipengadilan.

3.3. Wilayah hukum pengadilan Agama Painan

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama Umum. Oleh karena itu, landasan

untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pada pengadilan ditempat tinggal penggugat;
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pada peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak;
- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk kedua istilah ini, biasanya di dalam perkara peradilan disebut dengan permohonan talak dan gugat cerai. Untuk permohonan talak disebut cerai talak, diajukan oleh pihak suami sedangkan untuk gugat cerai, istilah ini dibalik menjadi cerai gugat, diajukan oleh pihak istri.

Menurut ketentuan Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum pada Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa

kopetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Di samping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman luar negeri, yaitu kopetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3.3.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas daratan $\pm 5.794,95 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 84,312 \text{ km}^2$ dengan panjang pantai $\pm 234 \text{ km}$ yang memiliki 47 pulau-pulau kecil dengan luas $\pm 1.212,67 \text{ km}^2$. Lebih jelasnya mengenai letak dan wilayah dapat dilihat pada tabel.

Sumber : Data Pengadilan Agama Painan

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Koto XI Tarusan	12	34	425,63	7,40
2.	Bayang	4	32	78,00	1,36
3.	IV Nagari Bayang Utara	4	15	250,24	4,35
4.	IV Jurai	6	30	373,80	6,50
5.	Batang Kapas	5	23	359,07	6,24
6.	Sutera	4	27	445,65	7,75
7.	Lengayang	9	45	590,60	10,27
8.	Ranah Pesisir	4	26	564,39	9,82

9.	Linggo Sari Baganti	7	38	315,41	5,49
10.	Pacung Soal	7	28	740,10	12,87
11.	Basa IV Balai Tapan	8	22	677,50	11,78
12.	Lunang Silaut	5	36	929,50	16,17
JUMLAH		76	356	5.794,95	100

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka, Tahun 2009

3.3.2. Lokasi Pengadilan Agama Painan

Nama : Pengadilan Agama Painan

Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta Painan –
Kabupaten Pesisir Selatan

Telp / Fax : (0756) 21307 / (0756) 21707

Website : www.pa-painan.net

Email : papainan@gmail.com

3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Painan

